

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 1984.

Nomor : MA/Pemb/7955/84.

Kepada:

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT – EDARAN
NOMOR 8 Tahun 1984
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PARA HAKIM DENGAN CARA
MEMBUAT CATATAN SAMPING**

1. Oleh karena dalam perkara-perkara (baik pidana maupun perdata) yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung masih dijumpai kekeliruan-kekeliruan “kecil” yang menyngkut pelaksanaan hukum acara maupun penerapan hukum materiil yang dibuat oleh para Hakim, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta bantuan Saudara dalam rangka melakukan bimbingan terhadap para Hakim tersebut;
2. Bimbingan dimaksud berupa pembuatan catatan-catatan samping diatas kertas berita acara persidangan Pengadilan Negeri, yaitu catatan mengenai kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat dan pemberian petunjuk tentang bagaimana seharusnya. Sehingga dengan cara demikian kita dapat melakukan pengawasan dan bimbingan secara langsung dan tanpa memerlukan biaya khusus;
3. Demikian kiranya dapat Saudara teruskan juga kepada para Hakim Tinggi di bawah Pimpinan Saudara untuk melakukan hal yang sama terhadap kesalahan-kesalahan yang dijumpainya.

Mahkamah Agung – RI

Ketua,

t.t.d.

Ali Said, S.H.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Pebruari 1984.

Kepada:

Tinggi

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Negeri

2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Nomor : MA/Pemb/0993/85. di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 1 Tahun 1985

TENTANG

**KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI
DAN VISUM ET REPERTUM YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI
OLEH PEJABAT ASING.**

Bersama ini diminta perhatian Saudara mengenai adanya masalah kekuatan pembuktian dari berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri, sehubungan dengan kekuatan pasal 6 dan 8 KUHP.

Mengenai ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/dinegaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam berita acara tersebut kehadiran penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.

2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh kedutaan Besar R.I./Perwakilan R.I. di negara yang bersangkutan.

3. Saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah dihadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari kedutaan Besar R.I./Perwakilan R.I. di negara yang bersangkutan.

Mengenai visum et repertum yang dibuat oleh pejabat dari negara asing, baru mempunyai kekuatan senbagai alat bukti yang sah apabila visum et repertum tersebut disahkan oleh kedutaan Besar/ Perwakilan R.I. di negara yang bersangkutan.

Demikian untuk Saudara laksanakan sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung – RI

Ketua,

t.t.d.

Ali Said, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman R.I.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung R.I.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian RI.
4. Arsip.